



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen terhadap anggaran dan antar periode, maka perlu mengatur kebijakan akuntansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen berpedoman pada Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah yang mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan menjadi satu kesatuan



serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 130) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Desember 2012

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

I. PENDAHULUAN

A. Definisi Kebijakan Akuntansi

Untuk memenuhi tujuan dari diadakannya akuntansi keuangan daerah, diperlukan kebijakan-kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi tersebut mencakup prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

B. Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
2. entitas pelaporan keuangan;
3. dasar hukum pelaporan keuangan;
4. asumsi dasar;
5. karakteristik kualitatif laporan keuangan;
6. kendala informasi yang relevan dan andal;
7. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. jenis laporan keuangan;
9. definisi unsur laporan keuangan;
10. pengakuan unsur laporan keuangan;
11. pengukuran unsur laporan keuangan;
12. pengungkapan laporan keuangan;
13. pilihan kebijakan akuntansi; dan
14. perubahan kebijakan akuntansi.

C. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.



II. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

A. Peranan Pelaporan Keuangan

1. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a. akuntabilitas

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. manajemen

membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
 - c. transparansi

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - d. keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*)

membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

B. Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas



dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
 - e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
 - f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Daerah.

III. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

IV. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

V. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. asumsi kemandirian entitas;
2. asumsi kesinambungan entitas; dan
3. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

A. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas adalah unit pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

B. Asumsi Kesinambungan Entitas

Asumsi kesinambungan entitas adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

C. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*monetary measurement*)

Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*) adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.



VI. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki:

1. relevan;
2. andal;
3. dapat dibandingkan; dan
4. dapat dipahami.

A. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

1. memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
2. memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
3. tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan
4. lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

B. Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial



dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

1. penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. netralitas, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

C. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

D. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

VII. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat adanya keterbatasan (*limitations*) atau



karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1. materialitas;
2. pertimbangan biaya dan manfaat; dan
3. keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

A. Materialitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

B. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

C. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

VIII. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:



1. basis akuntansi;
2. prinsip nilai perolehan/historis;
3. prinsip realisasi;
4. prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. prinsip periodisitas;
6. prinsip konsistensi;
7. prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. prinsip penyajian wajar.

A. Basis Akuntansi

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.
2. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
3. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.
4. Pemerintah Daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

B. Prinsip Nilai Perolehan/Historis (*Historical Cost Principle*)

1. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.



C. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

1. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
2. Prinsip layak temu biaya pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

D. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

1. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
2. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

F. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

1. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
2. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

G. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada



lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

H. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak netral dan tidak andal.

IX. JENIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang pokok terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. Neraca Pemerintah Daerah;
 - c. Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
3. Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
5. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang



disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

6. Selain laporan keuangan yang pokok tersebut, Pemerintah Daerah diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari: Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.

X. DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN

A. Laporan Realisasi Anggaran

Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
2. belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
3. pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

B. Neraca

Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

1. aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.
2. kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
3. ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

C. Laporan Arus kas

1. Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:



- a. penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Kas Daerah; dan
 - b. pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Kas Daerah.
2. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan.
3. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
4. Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :
 - a. penerimaan perpajakan daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - e. dana bagi hasil pajak;
 - f. dana bagi bukan hasil pajak;
 - g. dana alokasi umum;
 - h. dana alokasi khusus;
 - i. dana penyesuaian;
 - j. hibah;
 - k. dana darurat; dan
 - l. pendapatan lainnya.
5. Arus kas keluar untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. bunga;
 - d. subsidi;
 - e. hibah;
 - f. bantuan sosial;
 - g. bantuan keuangan;
 - h. belanja tidak terduga; dan
 - i. bagi hasil ke desa (pajak, retribusi dan pendapatan lainnya).
6. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
7. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal atau untuk membiayai aktivitas



periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
9. Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - a. penjualan aset tetap; dan
 - b. penjualan aset lainnya.
10. Arus kas keluar dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a. perolehan aset tetap; dan
 - b. perolehan aset lainnya.
11. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Daerah dan klaim Pemerintah Daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
12. Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan mencakup:
 - a. pencairan dana cadangan;
 - b. hasil penjualan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - c. penerimaan pinjaman dan obligasi;
 - d. penerimaan kembali pinjaman; dan
 - e. penerimaan piutang.
13. Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
 - c. pembayaran pokok utang pinjaman dan obligasi; dan
 - d. pemberian pinjaman.

D. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
3. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; dan



4. menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

XI. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

1. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
2. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
3. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

A. Probabilitas Manfaat Ekonomi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke Pemerintah Daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

B. Keandalan Pengukuran

1. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



2. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

C. Pengakuan Aset

1. Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan setoran lain-lain serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke kas daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Daerah setelah periode akuntansi berjalan.

D. Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

E. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.

F. Pengakuan Belanja

Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai



dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

XII. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis.
3. Aset dihitung berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.
4. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut sebagai penambah nilai aset tetap.
5. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
6. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

XIII. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal – hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti :

- a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas beroperasi;
- b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

XIV. PILIHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Akuntansi Dana

1. Konsep Akuntansi Anggaran

Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintahan yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan



keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Jenis Dana

- a. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- b. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- d. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- e. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
- f. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- g. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas.

B. Satuan Akuntansi

Satuan Akuntansi merupakan entitas akuntansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi dan bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, yaitu laporan keuangan. Satuan akuntansi yang dimaksud di sini adalah:



1. Pemerintah Daerah yaitu Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati yaitu Bupati Kebumen.
3. Pengguna Anggaran yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah.
4. Pengguna Barang yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara atau daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Perangkat Daerah yang bertugas mengelola keuangan daerah, menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah dan menghasilkan laporan keuangan atas nama Bupati Kebumen.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu pihak yang mendapat tanggung jawab untuk mengatur keuangan pada tingkat satuan kerja, menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah pada tingkat satuan kerja dan membuat laporan pertanggungjawaban pada tingkat satuan kerja.

C. Periode Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

D. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

1. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang Rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang Rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
3. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

E. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

1. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.



2. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.
4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Bendahara Umum Daerah.
5. Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung.
6. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - b. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
 - c. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; dan
 - d. menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
7. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

F. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1. Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
2. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah.
3. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan



disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4. Pendapatan diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun periode sebelumnya, maka Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah membukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode berjalan dan pada periode ditemukan koreksi tersebut.
6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
7. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak melakukan pencatatan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membukukan sebagai penambah belanja tak terduga pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
8. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima.
9. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian XIV huruf D.

G. Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah Daerah.
2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
4. Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
5. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6. Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
7. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata



uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian XIV huruf D.

H. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
3. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
4. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
5. Pembiayaan diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
6. Dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah yang selanjutnya dapat digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
7. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
9. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.



10. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA.
11. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
12. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian XIV huruf D.

I. Kebijakan Akuntansi Aset

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa dari masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Tidak termasuk dalam pengertian aset tetap adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah.
3. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

J. Aset Lancar

1. Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang dan persediaan.
2. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Rekening khusus tidak termasuk dalam perkiraan Kas.
3. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
4. Jenis-jenis piutang daerah:
 - a. Piutang Pajak : piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi oleh wajib pajak.
 - b. Piutang Retribusi : piutang yang timbul atas pendapatan retribusi daerah sebesar nilai yang tercantum dalam SKRD



yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

- c. Piutang Dana Bagi Hasil : piutang yang timbul atas penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- d. Piutang Dana Alokasi Umum : piutang yang timbul atas penerimaan Dana Alokasi Umum yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus : piutang yang timbul atas penerimaan Dana Alokasi Khusus yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- f. Piutang Lain-lain : piutang yang timbul bukan atas tunggakan pungutan pendapatan melainkan karena perikatan dengan pihak lain maupun atas kerugian daerah (TP-TGR), yang menjadi hak daerah yang sampai dengan akhir periode belum diterima.

5. Pengukuran piutang daerah :

- (1) Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- (2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
- (3) Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (aging schedule) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut :

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 2 tahun	30 %
2.	2 s/d 3 tahun	50 %
3.	3 s/d 5 tahun	75 %
4.	> 5 tahun	100 %

- (4) Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.



6. Penyajian dan pengungkapan :
Akun piutang disajikan di neraca setelah dikurangi penyisihan piutang (net realizable value) atau yang disajikan di neraca adalah nilai piutang bersih/neto; nilai penyisihan piutang dan penghitungannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
7. Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Kebijakan Akuntansi tersendiri yang terpisah dari kebijakan akuntansi ini.
8. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang-barang atau proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan barang yang disimpan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.
9. Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, benda-benda berharga, bahan untuk persediaan, suku cadang, persediaan untuk strategis, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan bahan/barang lainnya yang dapat dikategorikan sebagai persediaan.
10. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki kegiatan swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukan sebagai persediaan.
11. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan :
 - a. persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
 - b. metode penilaian persediaan adalah First In First Out yaitu nilai persediaan pada akhir periode adalah harga perolehan terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
 - c. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan



- d. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Nilai wajar meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- e. persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- f. pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

K. Investasi

- 1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2. Investasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.
- 3. Investasi jangka Pendek
 - a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - c. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 4. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.
- 5. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa



pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga lainnya.

6. Investasi non permanen meliputi :
 - a. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
 - b. pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
 - c. pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
 - d. Investasi dalam Surat Utang Negara.
 - e. seluruh dana Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan, nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam atau nasabah Bank Perkreditan Rakyat.
 - f. investasi non permanen lainnya.
7. Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
8. Dana Bergulir mempunyai Karakteristik sebagai berikut:
 - a. merupakan Bagian dari Keuangan Daerah;
 - b. tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
 - c. dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
 - e. pemerintah Dapat menarik kembali dana bergulir.
9. Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos Penerimaan Kembali Pinjaman dan bagi hasil jasa usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
10. Alokasi Anggaran Dana Bergulir berada di BUD tetapi pelaksanaan pengelolaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.
11. Dana Bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Pengeluaran Pembiayaan sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.



12. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, tetapi secara periodik Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net realizable Value). Penyesuaian tersebut berdasarkan data yang dilaporkan oleh SKPD yang membidangi atas pencatatan penatausahaan dana bergulir.
13. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan, SKPD yang membidangi dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*), sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang ‘benar-benar tidak dapat ditagih’ , dana bergulir kategori ‘diragukan dapat ditagih’ dan dana bergulir yang ‘dapat ditagih’ yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir sejak jatuh tempo sebagai berikut :

NO.	UMUR DANA BERGULIR	% PENYISIHAN DANA BERGULIR	KATEGORI
1.	1 s/d 2 tahun	30 %	dapat ditagih
2.	2 s/d 3 tahun	50 %	memungkinkan dapat ditagih
3.	3 s/d 5 tahun	75 %	diragukan dapat ditagih
4.	> 5 tahun	100 %	tidak dapat ditagih

14. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan deviden atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.
15. Investasi permanen meliputi :
- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah, lembaga internasional dan lainnya yang bukan milik Negara;
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam pembangunan proyek daerah;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51% (lima puluh satu persen) disebut sebagai Non Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. investasi permanen lainnya.
16. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.



17. Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas atau untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam bentuk organisasi seperti penyertaan kepada lembaga-lembaga keuangan internasional menggunakan metode biaya.
18. Metode ekuitas digunakan Pemerintah Daerah untuk mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
19. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
20. Metode biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
21. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya.
 - b. kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tapi memiliki pengaruh yang signifikan, menggunakan metode ekuitas.
 - c. kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas.
 - d. kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
22. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
23. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.



24. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
25. Pengakuan hasil investasi :
 - a. hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai dicatat sebagai pendapatan; dan
 - b. hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.
26. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebesar penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki pemerintah.
27. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

L. Aset Tetap

1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsi dalam aktivitas operasi entitas, yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.
2. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
3. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, jika tidak memungkinkan aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.



4. Aset tetap adalah aset berwujud dengan kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
 - d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
5. Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
6. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi atau menambah nilai aset tetap tersebut, apabila memenuhi salah satu kriteria biaya pemeliharaan tersebut cukup besar, menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.
7. Pengakuan penambahan nilai aset tetap akibat dikapitalisir berdasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas kapitalisasi yaitu:
 - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
8. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi sebagaimana tersebut pada angka 7, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya.
9. Pengklasifikasian akan diatur lebih lanjut berdasarkan pertimbangan obyektif dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan.
11. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
12. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
13. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.



14. Biaya yang dapat didistribusikan/diatribusikan secara langsung meliputi :
 - a. honorarium Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. honorarium Panitia Pengawas Pembangunan Konstruksi/Panitia Pemeriksa Barang;
 - c. belanja dokumen/administrasi tender;
 - d. belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang;
 - e. belanja jasa konsultansi (apabila pengadaan aset tetap membutuhkan/menggunakan jasa konsultan);
 - f. belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap; dan
 - g. biaya lainnya sampai dengan aset siap digunakan.
15. Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dihitung hanya 1 (satu) kali yang dapat menambah/diatribusikan dalam nilai aset tetap. Pengulangan biaya dikarenakan proses yang berulang seperti biaya yang disebabkan proses lelang ulang tidak menambah aset tetap/tidak diperhitungkan dalam biaya perolehan.
16. Jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
17. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
18. Perolehan aset yang masih berbentuk Konstruksi dalam pengerjaan dapat dilakukan dengan membangun sendiri atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
19. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dan siap dipakai direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
20. Pertukaran aset tetap atau sebagian aset tetap yang tidak serupa diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
21. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan merupakan nilai aset yang diterima.



22. Pertukaran aset tetap yang serupa, memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama, biaya aset tetap baru yang diperoleh diakui dan dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
23. Aset yang diperoleh dari dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sudah menjadi hak Daerah diakui sebesar nilai perolehan atau nilai wajar atau nilai yang diakui dalam berita acara penyerahan.

M. Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset lain-lain.
2. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada Pegawai Pemerintah Daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
3. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap Bendahara/Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara/Pegawai tersebut atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya.
4. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang punya komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
5. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang tidak berwujud tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, seperti Sistem Informasi/Sistem Aplikasi, dokumen perencanaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
6. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, maupun dana yang dibatasi penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset Pemerintah Daerah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.



N. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga pemerintahan lain, atau lembaga internasional, kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan .
2. Kewajiban Pemerintah Daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban Jangka Pendek :
 - a. suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b. kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Uang Muka dari Kas Daerah, Pendapatan diterima di muka dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
4. Kewajiban Jangka Panjang :
 - a. kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.
5. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat ditukar dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
6. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran dan perubahan penilaian karena perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
7. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.



8. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Namun demikian, sementara ini utang bunga terkait utang luar negeri masih diakui sebesar proyeksi utang bunga yang akan dibayar pada tahun anggaran berikutnya.
9. Utang Perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Pihak Ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
10. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah Daerah merupakan kewajiban pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis.

O. Ekuitas Dana

1. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang Pemerintah Daerah.
2. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.
3. Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban lancar.
4. Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.
5. Ekuitas dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah nilai dana cadangan.

P. Koreksi Kesalahan

1. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.



3. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset serta akun ekuitas dana yang terkait.
4. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
5. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
6. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri dalam laporan arus kas yang berjalan.
9. Kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian pelaporan keuangan.
10. Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi sebelumnya tidak memerlukan penyajian kembali pelaporan keuangan periode akuntansi yang bersangkutan.

Q. Pisah Batas (*Cut-Off*)

1. Transaksi yang terjadi mendekati baik sebelum maupun sesudah tanggal neraca dicatat, diklasifikasikan, disajikan dan dilaporkan pada periode yang tepat.
2. Pisah batas penerimaan kas dimaksudkan untuk menyajikan secara tepat bahwa penerimaan kas telah dicatat pada periode akuntansi terjadinya penerimaan. Sebagai contoh, apabila terjadi penerimaan pembayaran yang terjadi pada bulan Desember baru dicatat pada bulan Januari, maka piutang pada tanggal neraca akan menjadi terlalu tinggi sedangkan kas terlalu rendah dari yang sesungguhnya.



3. Pisah batas transaksi pengeluaran kas pada akhir tahun sangat penting untuk penyajian kas dan utang yang benar pada tanggal neraca. Hal ini untuk memastikan bahwa pengeluaran kas yang terjadi seputar tanggal tutup buku (tanggal neraca) telah dicatat pada periode yang tepat.

XV. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
2. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO